

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) memiliki hubungan dengan kinerja bank, pencapaian tujuan beserta kinerja dari suatu perusahaan sektor perbankan yang tidak bisa dipisahkan dengan manajemen bank. Oleh karena itu, pemegang saham (*principal*) memiliki hubungan dengan pihak manajer (*agent*). Teori keagenan merupakan hubungan keagenan yang muncul ketika satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976 dalam Nurfahmi, 2014). Kedua belah pihak saling berkaitan karena disatukan oleh sebuah perjanjian untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab di antara mereka. Pemegang saham sebagai *principal* memberikan wewenangnya kepada manajer (*agent*) untuk menjalankan perusahaan dan menggunakan sumber daya yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan, dan membuat keputusan yang bisa menguntungkan para pemegang saham. Dengan adanya hubungan ini manajer mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan hasil kerjanya kepada para pemegang saham atau pemilik.

Salah satu tanggung jawab manajer kepada pemegang saham yaitu memberikan laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan penting bagi pihak eksternal karena pihak eksternal tidak mengetahui kondisi yang benar-

benar terjadi di internal perusahaannya. Ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu :

1. Hubungan antra pemilik, manajer dan regulator.
2. Hubungan antara peminjam (borrowers), manajer dan regulator.
3. Hubungan antara deposan, bank dan regulator.

Kontrol dalam perbankan tidak hanya menyangkut principal semata, akan tetapi juga kreditor atau deposan. Perbankan juga disebut sebagai *market discipline*, dalam perspektif keagenan dapat dijelaskan melalui hubungan keagenan utang (Taswan, 2010). Teori keagenan dalam penelitian ini kembali kepada para nasabah bank sebagai pihak *principal* dan pihak perbankan sebagai *agentnya*. Dimana bank tersebut yang akan menyalurkan dana yang telah di tampung dengan baik dan benar yang telah ditentukan.

2.1.2. Bank

Bank merupakan lembaga *financial intermediaries* antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Fungsi intermediasi ini bisa berjalan jika bank mampu memenuhi kewajibannya terhadap pemilik dana, memenuhi komitmen penempatan dana dan memenuhi regulasi bank dalam lingkungan bisnis yang penuh persaingan secara ketat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang “Perbankan” sebagai halnya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR). Bank umum dan BPR memiliki persamaan yaitu :

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Memberikan kredit
- Dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, giro,, tabunga, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang di persamakan.

Adapun perbedaan dari Bank umum dan BPR yaitu :

- BPR tidak dapat melakukan usaha dalam menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

2.1.3. Kinerja Perbankan

Tingkat kesehatan bank diatur Bank Indonesia dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilain tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bank wajib melakukakn penilaian tingkat

kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Darmawi (2011) menyatakan bank adalah salah satu badan usaha *financial* yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuklainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jumindan dalam Pricilia & Sulistyarina (2014) menyatakan kinerja perbankan adalah gambaran prestasi yang ingin dicapai suatu bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, teknologi sumber daya manusia maupun penyaluran dana.

Ukuran kinerja perbankan yang paling tepat yaitu dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, salah satu tujuan perusahaan didirikan adalah untuk mencapai nilai (*value*) yang tinggi, dimana untuk mencapai nilai tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam kegiatannya. Salah satu untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan dan keefisienan yang dicapai yaitu dengan melihat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka semakin efektif dan efisien pengelolaan kegiatan perusahaan. Ukuran profitabilitas bank salah satunya dapat dilihat dari rasio ROA (Gilbert dalam Syofyan 2003).

2.1.4. *Non Interest Income*

Pendapatan non-bunga (*Non Interest Income*) merupakan segala pendapatan di luar pendapatan bunga. Apabila *Interest Income* dihasilkan dari

aktivitas tradisional perbankan dan *Non Interest Income* justru dihasilkan dari aktivitas non tradisional perbankan (Dahidyat, 2012). Bank menghasilkan jumlah pendapatan non-bunga dari pengenaan biaya kepada pelanggan dari pelayann keuangan yang diberikan bank.

Li dan Zhang (2013) menyatakan bahwa *non interest income* dapat menjadi strategi bank dalam mendiversifikasi pendapatannya. *Non interest income* sendiri dikelompokkan menjadi empat bagian besar, yaitu :

1. Pendapatan *fee*, komisi danprovisi

Kelompok *non interest income* merupakan kelompok pendapatan operasional bank selain bunga. *Fee* adalah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan karena penggunaan keahliannya dibidang tertentu. Komisi adalah imbalan atas jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suat transaksi ataupun aktivitas yang mendasarinya. Komisi dan *fee* pada bank biasanya dibebankan kepada nasabha bank yang menggunakan jasa bank seperti ATM. Provisi merupakan imbalan yang di terima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima. Provisi akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank dan biasanya dibayarkan langsung oleh pihak yang melakukan kredit tersebut. Pendapatan komisi dan provisi berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit dan jasa-jasa bank seperti dalam provisi bank garansi, provisi transfer, provisi kredit dan komisi dalam jual beli efek, provisi *Latter of Credit*, dsb.

2. Pendapatan transaksi valuta asing dan derivative

Pendapatan ini timbul dari transaksi valuta asing yang berasal dari selisih nilai kurs. Produk derivative merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendadasari, seperti nilai tukar dan suku bunga, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivative kredit. Contoh-contoh produk derivative yang dimaksud yaitu :

- *Interest Rate Swap*
- *Cross Currency Swap*
- *Option*

3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga

Pendapatan ini timbul dari selisih nilai jual dan beli dari surat berharga yang di miliki oleh bank. Bank dapat memiliki surat berharga dan memperjualbelikannya sehingga dari surat berharga tersebut dapat diambil keuntungannya.

4. Pendapatan lain-lain

Pendapatan ini merupakan pendapatan bank yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok diatas. Contoh dari pendapatan lainnya adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang telah dihapus bukukan di periode yang lalu, pendapatan dari kredit hapus buku, pendapatan denda, pendapatan bea materai, safe deposit box, dan lain-lain.

Pendapatan non-bunga (*Non Interest Income*) merupakan pendapatan operasional selain pendapatan bunga. Menurut Koch & MacDonald (2015: 87) pendapatan ini menjadi semakin penting karena tekanan harga dana (*cost of fund*) pada *net interest income*.

2.1.5. Loan to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio kinerja perbankan untuk mengukur likuiditas bank dalam rapat kebutuhan dana yang ditarik oleh masyarakat di bentuk seperti tabungan, giro dan deposit. LDR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan perantara yang berfungsi dalam menyalurkan dana pihak ketiga untuk kredit. Jika rasio ini menunjukkan angka yang rendah maka bank dalam keadaan menganggur kondisi bank uang atau kelebihan likuiditas yang akan menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Kasmir (2012:165) menyatakan *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Ketentuan LDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia antara 85% hingga 110%, Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), maka laba bank semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bank maka kinerja bank juga meningkat. Besar kecilnya rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut

(Sudiyatno, 2010: 127). untuk memperoleh LDR yang optimum bank tetap harus menjaga NPL.

2.1.6. Konsentrasi Kepemilikan

Dalam kepemilikan yang terkonsentrasi, tingkat kecukupan modal yang memadai, serta keagresifan penempatan kredit dengan menggunakan dana masyarakat, maka ini akan lebih powerful dalam mempengaruhi capaian kinerja bank, yaitu jika didukung diversifikasi. Diversifikasi lebih fleksibel dilakukan bank-bank besar dari pada bank kecil. Artinya semakin besar bank, semakin terdiversifikasi aset dan sumber dana. Ini menunjukkan semakin besar ukuran bank, maka semakin tinggi potensi kinerja bank (Fadli, 2014).


Konsentrasi kepemilikan adalah profit jumlah ekuitas langsung yang dimiliki oleh para pemegang saham. Perbedaan dari konsentrasi kepemilikan, tentunya menyebabkan perbedaan juga pada kinerja bank. Pada konsentrasi kepemilikan ini berkaitan erat dengan *agency theory*, di mana besarnya konsentrasi kepemilikan dapat memengaruhi kinerja dari pihak manajemen bank dengan para pemegang saham. Pada suatu kasus, konsentrasi kepemilikan dapat mempengaruhi kerja manajer bank yang ada, dimana dapat membatasi kemampuan manajer untuk kepentingan mereka sendiri atau pemegang saham pengendali.

Semakin banyak struktur kepemilikan tersebar, semakin tinggi biaya agensi (Jensen & Meckling, 1976 dalam Boussaada & Karmani, 2015). Kehadiran pemegang saham besar mengurangi masalah agensi

pemilik manajer klasik melalui insentif kuat mereka untuk mengumpulkan informasi dan kekuatan substansial yang dapat memengaruhi manajemen, yang akan menghasilkan struktur tata kelola lebih efisien yang mengarah ke nilai penting bagi pemegang saham. Di sektor perbankan, pemegang saham besar memiliki insentif yang kuat untuk memantau manajemen bank melalui pengawasan ketat terhadap praktik pemberian pinjaman, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Untuk teori agensi, pemegang saham besar memiliki insentif untuk mengelola bank secara efektif (Shleifer & Vishny, 1986 dalam Boussaada & Karmani, 2015).

2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kinerja perbankan telah banyak dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja perbankan :



Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian


Sumber	Variabel	Populasi dan sampling	Kesimpulan
Harmanu (2018)	X1 = <i>Non Interest Income</i> Y = Kinerja Perbankan	Bank Umum di Indonesia tahun 2015-2017	<i>Non interest Income</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA)
Muharam, H., & Ballinda, B. (2010)	X1 = Diversifikasi Pendapatan Y = Kinerja Perbankan	44 Bank komersial yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018	<i>Non Interest Income</i> tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA)
Agus., A (2018)	X1 = CAR X2 = NPL X3 = BOPO X4 = NIM X5 = LDR Y = Kinerja Perbankan	Bank-bank di Indonesia yang telah <i>go public</i> dan selalu memperoleh laba periode tahun 2012 sampai 2016.	LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan (ROA)
Julaecha., L (2015)	X1 = NPL X2 = NIM X3 = Biaya Operasional X4 = LDR Y = Kinerja Perbankan	Data yang digunakan adalah data laporan keuangan publikasi triwulan periode Maret 2003 hingga Desember 2014 (Bank Indonesia, 2015).	Variabel <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Perbankan(ROA)
Sudiyatno (2010)	X1 = Dana Pihak Ketiga X2 = BOPO X3 = CAR X4 = LDR Y = Kinerja Perbankan	populasi dan sampel dengan menggunakan perusahaan-perusahaan dalam industri perbankan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA).

Sumber	Variabel	Populasi dan sampling	Kesimpulan
Dianitasari & Hersugondo (2020)	X1 = Struktur X2 = Konsentrasi Kepemilikan X3 = Model Bank Y = Kinerja Perbankan	Seluruh bank umum konvensional maupun syariah berdasarkan Direktori Perbankan tahun 2018 dengan 94 sampel	Konsentrasi kepemilikan menunjukkan hasil negatif tidak signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA)
Azoury, dkk (2018)	X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Konsentrasi Kepemilikan X3 = Kepemilikan Keluarga Y = Kinerja Perbankan (ROA)	Bank pada periode 2009-2014 dengan 35 sampel	Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA)
Lullah (2020)	X1 = Kecukupan Modal X2 = LDR X3 = Konsentrasi Kepemilikan X4 = Ukuran Y = Kinerja Perbankan	Bank Umum di Indonesia pada periode tahun 2016-2018 dengan 75 sampel	Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan (ROA)
Boussaada & Karmani (2015)	X1 = Konsentrasi Kepemilikan X2 = Kepemilikan Negara X3 = Kepemilikan Asing Y = Kinerja Perbankan	Bank komersial yang termasuk dalam 10 negara dikawasan Mena tahun 2004-2011 dengan 38 sampel	Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA)

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Seluruh kegiatan penelitian dari perencanaan hingga penyelesaiannya harus mengikuti suatu kerangka pemikiran yang utuh sehingga akan

mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di perumusan masalah. Penelitian ini menguji pengaruh *non interest income*, *loan to deposit ratio* dan konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perbankan.



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan antara *Non Interest Income* terhadap Kinerja Perbankan

Pendapatan bunga sebagai inti bisnis bank didukung oleh pendapatan non-bunga (*Non Interest Income*) akan mendorong peningkatan kinerja perbankan ke arah yang lebih baik. Ketika kinerja perbankan baik maka akan berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia karena posisi strategi perbankan sebagai penggerak perekonomian, menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan likuiditas ke masyarakat produktif yang kekurangan likuiditas. Penelitian Harmanu (2018) mengatakan pendapatan non bunga (*Non Interest Income*) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Sedangkan penelitian dari Alper and Anbar (2011) membuktikan bahwa *non interest income* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA).

H1 : Diduga *Non Interest Income* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.4.2. Hubungan antara Loan to Deposit Ratio terhadap Kinerja Perbankan

Loan to Deposit Ratio mengungkapkan kemampuan bank memenuhi kewajiban pembayaran simpanan masyarakat dengan menggunakan sumber dana berasal dari kredit yang ditempatkan. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio*, semakin besar dana masyarakat yang terikat pada kredit. Semakin besar dana yang terikat pada kontrak kredit sebenarnya semakin sulit untuk

memenuhi kewajiban segera, namun semakin besar penempatan kredit dibanding dengan dana simpanan, maka semakin besar profitabilitas bank. Besar kecilnya rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut (Sudiyatno, 2010: 127)

Bank yang tidak memiliki masalah kekurangan likuiditas akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga kesempatan bank untuk meningkatkan keuntungan akan terbuka lebar. Dana yang terkumpul dari pihak ketiga akan mengalami peningkatan, sehingga besarnya dana yang dapat disalurkan sebagai kredit akan dapat meningkat dan otomatis pendapatan bank dari bunga pinjaman akan meningkat (Sukarno & Syaichu, 2006:53 dalam Lukitasari, 2015). Penelitian dari Julaeha., L (2015) membuktikan hasil bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA). Sedangkan penelitian dari Kusmayadi (2018) membuktikan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Adapun penelitian dari Sudiyanto (2010) membuktikan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA).

H2 : Diduga *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.4.3. Hubungan antara Konsentrasi Kepemilikan terhadap terhadap Kinerja Perbankan

Konsentrasi kepemilikan merupakan persentase jumlah ekuitas langsung yang dimiliki oleh para pemegang saham. Perbedaan konsentrasi

kepemilikan, tentunya menyebabkan perbedaan pula pada kinerja mereka. Pada konsentrasi kepemilikan ini berkaitan erat dengan *agency theory*, di mana besarnya konsentrasi kepemilikan dapat memengaruhi kinerja dari pihak manajemen bank dengan para pemegang saham. Pada suatu kasus, konsentrasi kepemilikan dapat memengaruhi kerja manajer bank yang ada, di mana dapat membatasi kemampuan manajer untuk kepentingan mereka sendiri atau pemegang saham pengendali.

Fadli (2014) Konsentrasi kepemilikan bisa memunculkan kepentingan pribadi dalam kegiatan operasional bank, salah satunya adalah bisa memunculkan moral hazard. Namun konsentrasi kepemilikan akan memberikan power yang kuat bagi prinsipal untuk mengendalikan manajemen dalam menjalankan amanahnya. Penelitian Lullah (2020) memperlihatkan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA). Sedangkan penelitian dari Azoury, Azouri, Bouri & Khalife (2018) memperlihatkan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan (ROA).

H3 : Diduga Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan